



DINAMIKA POLITIK

**DALAM PERKEMBANGAN HUKUM
DI INDONESIA**

Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn

DINAMIKA POLITIK

DALAM PERKEMBANGAN HUKUM
DI INDONESIA

Dinamika politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, dinamika politik memiliki dampak besar pada perkembangan hukum dan kebijakan. Perubahan politik, pemilihan umum, dan isu- isu politik sering menjadi katalisator dalam perubahan hukum dan peraturan di negara Indonesia. Dinamika politik merujuk pada perubahan, interaksi, dan persaingan antara berbagai elemen dalam sistem politik suatu negara. Dinamika politik juga berperan penting dalam membentuk arah dan kebijakan suatu negara. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, social dan hukum, serta kualitas demokrasi dan stabilitas politik dalam suatu negara.

Perkembangan hukum di Indonesia adalah refleksi sejarah, budaya, dan perkembangan politik di Negara Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan Masyarakat serta beradaptasi dengan perkembangan global dalam hukum dan kebijakan.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DINAMIKA POLITIK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**DINAMIKA POLITIK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI
INDONESIA**

Penulis : Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nur Cholifatun Nisa

ISBN : 978-623-151-850-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat terwujud. Buku ini berjudul "**Dinamika Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia**".

Penulis berharap bahwa buku ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan dapat memberikan wawasan serta inspirasi kepada para pembaca terkait dinamika perkembangan politik khususnya di negara kita tercinta yaitu Indonesia.

Penulis

Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	vi
A. Pengertian Politik	1
B. Pengertian Hukum.....	4
C. Politik Hukum	7
D. Peranan Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia	12
E. Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia.....	20
BAB 2 PENGANTAR HUKUM DI INDONESIA	25
A. Tata Tertib Masyarakat	25
B. Pengertian Tata Hukum Indonesia.....	29
C. Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia.....	31
D. Sejarah Tata Hukum Indonesia.....	33
E. Politik Hukum Nasional	35
F. Ruang Lingkup Politik Hukum Nasional	37
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA.....	41
A. Pendahuluan.....	41
B. Kondisi Politik Hukum Masa Orde Lama.....	43
C. Periode 1945 - 1959	44
D. Periode 1960 - 1966	45
E. Kondisi Politik Hukum Masa Orde Baru	48
F. Kondisi Politik Hukum Masa Reformasi	50
G. Peranan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional	52
BAB 4 KENAEKARAGAMAN HUKUM DI INDONESIA	57
A. Hukum Antara.....	57
B. Hukum Adat.....	58
C. Hukum Islam.....	66
D. Hukum Perwakinan.....	84
E. Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	86

BAB 5 PLURALISME HUKUM DI INDONESIA.....	88
A. Pluralisme Hukum.....	88
B. Pluralisme Hukum Di Indonesia.....	90
C. Gerakan Pluralisme Hukum Di Indonesia	93
BAB 6 NEGARA HUKUM DAN SUPREMASI HUKUM	97
A. Tentang Negara Hukum	97
B. Tentang Supremasi Hukum.....	101
C. Prinsip Negara Hukum dan Islam	103
D. Supremasi Hukum di Indonesia.....	107
BAB 7 KEBIJAKAN POLITIK DI BIDANG PERADILAN	112
A. Pendahuluan	112
B. Sistem Politik Indonesia	115
C. Perkembangan Demokrasi dan Kehidupan Politik Peradilan Hukum Di Indonesia.....	118
D. Peranan Dan Fungsi Peradilan Dalam Penegakan Hukum.....	122
E. Ruang Lingkup Ilmu Politik	124
DAFTAR PUSTAKA	127
TENTANG PENULIS	130



**DINAMIKA POLITIK DALAM
PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA**

Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Politik

Ilmu politik berkembang sangat pesat dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi dan hukum. Dalam ilmu politik sendiri, terdapat lima bidang kajian utama, yaitu: teori politik, organisasi politik; partai, kelompok dan opini publik; dan hubungan internasional. Dan untuk memahami ilmu politik terdapat banyak definisi yang berbeda-beda, namun secara umum ada 5 aspek utama yang melandasi pengertian ilmu politik, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan publik dan pembagian kekuasaan [1].

Sederhananya, semua ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu politik, berusaha memahami, memahami, dan memperkirakan masa depan akibat perubahan politik dan sosial, baik direncanakan maupun tidak. Perubahan selalu menantang nalar manusia untuk bereaksi secara meyakinkan. Misalnya, pertumbuhan yang semakin pesat memerlukan pengaturan sosial yang lebih hati-hati, efisien dan efektif. Transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern menyebabkan krisis legitimasi, partisipasi dan integrasi. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasi perubahan radikal; penekanan pada perbedaan kelas akibat kapitalisasi dunia oleh pemodal dan parasit yang tidak bertanggung jawab juga diperhitungkan dengan cara yang meniru, bahkan eklektik.

BAB 2 | PENGANTAR HUKUM DI INDONESIA

A. Tata Tertib Masyarakat

Kehidupan masyarakat terdiri dari beberapa golongan dan aliran, yang masing-masing golongan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan-kepentingan tersebut antara yang satu dan yang lainnya kadang tidak sama bahkan seringkali terjadi perbenturan untuk kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk mencapai kehidupan bersama dalam mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu peraturan hidup.

Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tenteram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (orde = ordnung). Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing (Samidjo, 1985, h.1). Tata itu lazim disebut norma (berasal dari bahasa latin). Norma berisi perintah dan larangan.

Perintah : yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Sejarah dan perkembangan politik hukum di Indonesia dimulai ketika kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan Proklamasi Ir. Soekarno dan Muh. Hatta. Dari kemerdekaan tersebut, mesin pemerintahan mulai diterapkan dengan membuat undang-undang baru yang independen dari hukum para penjajah yang telah mendominasi negeri ini selama hampir 3,5 abad.

Hukum dalam arti peraturan yang berlaku tidak muncul begitu saja melainkan memerlukan suatu proses pembentukan hukum; Hukum merupakan produk politik yang lahir dari kristalisasi kemauan politik yang interaktif dan kompetitif. Karena hukum lahir dari proses politik yang ada di dalamnya, maka untuk menjaga kerangka ideal hukum (*rechtside*) perlu adanya sumber rujukan yaitu Politik Hukum. Pengertian kebijakan hukum sebagai subjek penelitian ilmiah (ilmu politik hukum) adalah kajian tentang kebijakan hukum serta konteks politik dan lingkungan yang akan mempengaruhi lahirnya hukum. Kebijaksanaan di sini adalah menentukan aspek-aspek apa saja yang diperlukan bagi terbentuknya hukum [2].

Terbentuknya hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum, serta kualitas penciptanya. Proses ini berbeda-beda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana,

BAB

4

KEANEKARAGAMAN HUKUM DI INDONESIA

A. Hukum Antara

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara orang yang satu dengan orang yang lain selalu mengadakan hubungan. Sedangkan orang yang satu dengan orang yang lainnya dimungkinkan berbeda: golongan, agama, daerah, baglan, waktu serta negara. Dalam hal ini maka tidak menutup kemungkinan terdapat dua aturan hukum dari sistem hukum yang berbeda saling terkait, sehingga dimungkinkan pula akan terjadi perselisihan. Apabila ternyata terjadi perselisihan, maka perlu adanya aturan hukum yang menyelesaikannya, yang menjadi perantara untuk mencari penyelesaian. Aturan itu dinamakan hukum antara [13].

Jadi hukum antara ialah: aturan-aturan hukum yang tugasnya atau fungsinya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul karena hubungan hukum dari dua hukum yang sistemnya berlainan. Adapun macam-macam hukum antara yang dikenal ialah : (Hartono H, 1988, h. 40).

1. Hukum antar golongan (*Hukum Intergentiel*).

Keseluruhan aturan hukum yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul karena adanya hubungan hukum Intergentiel; artinya persoalan-persoalan yang timbul karena hubungan perbagai golongan warganegara yang berbeda dan mempunyai sistem hukum yang berbeda pula, di dalam satu negara.

BAB

5

PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

A. Pluralisme Hukum

Indonesia, salah satu negara yang dikenal memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan beragam suku, agama, dan suku, memilih sistem hukum campuran. Hal ini membuka peluang bagi sumber hukum tertentu untuk mempengaruhi pembentukan dan perkembangan norma hukum nasional. Hukum Islam telah digunakan dalam masyarakat sejak lama, bahkan sebelum masa kolonial, dan telah memberikan dampak nyata terhadap beberapa hak adat dalam masyarakat. Istilah pluralisme hukum telah digunakan secara luas sejak awal abad ke-20, dan dalam banyak kasus dapat diartikan dan diterapkan secara berbeda [20]. Sebagai sebuah konsep akademis, makna pluralisme hukum terus mengalami perubahan dan pendewasaan. Perkembangan terkini adalah pendekatan pluralisme hukum dalam perspektif global yang menganggap pendekatan lama sudah tidak relevan lagi.

Ciri pluralisme juga terdapat pada bidang hukum. Selama berabad abad, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum Barat telah mempengaruhi konstruksi sistem hukum di Indonesia. Ketiga sistem hukum ini telah mempengaruhi dan berubah seiring berjalannya waktu menjadi sistem hukum yang lebih pluralistik. Faktanya, keselarasan antara penggunaan hukum Islam dan hukum adat dalam sistem peradilan telah efektif dipraktikkan. Bahkan dalam persoalan otonomi daerah (pasca reformasi), penerapan syariat Islam di

BAB 6

NEGARA HUKUM DAN SUPREMASI HUKUM

A. Tentang Negara Hukum

Negara hukum adalah suatu konsep dalam ilmu hukum dan sistem pemerintahan yang memiliki beberapa materi atau unsur utama. Negara hukum mengacu pada suatu negara di mana hukum berperan sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa materi atau unsur utama dari negara hukum [3]:

1. **Supremasi Hukum:** Prinsip supremasi hukum menekankan bahwa hukum adalah yang tertinggi dalam suatu negara. Tidak ada entitas atau individu yang di atas hukum. Hal ini berarti bahwa bahkan pemerintah dan pejabatnya harus tunduk pada hukum dan tunduk pada aturan yang sama seperti warga negara biasa.
2. **Pemerintahan yang Terikat Hukum:** Pemerintah dalam negara hukum juga harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum, dan jika pemerintah melanggar hukum, ada mekanisme hukum untuk menggugat atau menegakkan kepatuhan.
3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Negara hukum harus melindungi hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan lain-lain. Ini mencakup hak untuk tidak disiksa, hak atas pengadilan yang adil, dan hak untuk privasi.

BAB

7

KEBIJAKAN POLITIK DI BIDANG PERADILAN

A. Pendahuluan

Di kalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengemukakan mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang berpijak pada sudut *das sollen* mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat termasuk dalam kehidupan politiknya.

Mengenai Lembaga peradilan Soesilo mengemukakan, bahwa pemerintah federal telah menyusun pengadilan – pengadilan yang dahulu dinamakan *Gouvernements – rechtspraak* secara regional, dengan *Hooge – rechtshof* sebagai pengadilan tertinggi untuk seluruh Indonesia. Untuk beberapa daerah – daerah Indonesia oleh pemerintah federal itu telah diadakan peraturan – peraturan tersendiri tentang susunan, kekuasaan dan acara pengadilan – pengadilan regional tersebut, misalnya pengadilan dalam pemeriksaan tingkat pertama dinamakan *Landgerecht* dan dalam tingkat banding dinamakan *Appelraad*.

Penulis seperti Roscoe Pound telah lama berbicara tentang "Law as tool of Social Engineering" sebagai keinginan tentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat akan menjadi relevan [1].

DAFTAR PUSTAKA

- [1] dan E. R. Subagiyo, Dwi Tatak, Isetyowati Andayani, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. 2017.
- [2] Y. M. Darusman and B. Wiyono, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, no. 1. 2019. [Online]. Available: [http://eprints.unpam.ac.id/8562/2/MHK0013_TEORI DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM.pdf](http://eprints.unpam.ac.id/8562/2/MHK0013_TEORI_DAN_SEJARAH_PERKEMBANGAN_HUKUM.pdf)
- [3] S. Anggara, "11. Buku Sistem Politik Indonesia.pdf," *Sistem Politik Indonesia*. pp. 22–24, 2015.
- [4] F. Fauziyah, "Politik Peradilan Di Indonesia," *Alqalam*, vol. 13, no. 68, p. 44, 1997, doi: 10.32678/alqalam.v13i68.506.
- [5] A. Sulaiman, "Pengantar Ilmu Hukum," *UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidik. dan Pengemb. Sumber Daya Mns. (YPPSDM Jakarta*, p. 294, 2019, [Online]. Available: [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/PROF ABDULLAH Buku Pengantar Ilmu Hukum.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/PROF_ABDULLAH_Buku_Pengantar_Ilmu_Hukum.pdf)
- [6] C. K. Novyta Uktolseja, Yosia Hetharie, "Buku Ajar Hukum Agraria," p. 110, 2021.
- [7] B. Harsono, *Hukum Agraria*. 2003.
- [8] D. G. Satriawan *et al.*, *TATA HUKUM INDONESIA*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2021.
- [9] K. Wirawan *et al.*, "BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI) Kode Mata Kuliah : BNI 1302," pp. 1–136, 2017.
- [10] F. Lestari, "Gema Keadilan Edisi Jurnal," vol. 5, no. September, pp. 76–88, 1999.
- [11] E. G. Sihotang, "Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," *Online Adm. Law Gov. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 2621–2781, 2021, [Online]. Available:

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/11248/5682>

- [12] R. Nuraeni *et al.*, "Penerapan Ilmu Hukum di Indoensi, 2019.
- [13] K. T. Wibowo, E. Syarief, Sugeng, and A. Saptomo, *Etika profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. 2021.
- [14] K. Abdul *et al.*, "Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua," vol. XVI, no. 4, pp. 32-39, 2016, [Online]. Available: www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1.
- [15] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, vol. 53, no. 9. 2016.
- [16] M. Shuhufi, *Multi-Konteks Hukum Islam di Indonesia*. 2020.
- [17] D. A. Wicaksono, "Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas," *J. Filsafat*, vol. 31, no. 1, p. 49, 2021, doi: 10.22146/jf.51754.
- [18] Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah)*. 2010.
- [19] M. Mukhlis, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *ADLIYA J. Hak. dan Kemanus.*, vol. 11, no. 1, pp. 59-78, 2019, doi: 10.15575/adliya.v11i1.4852.
- [20] E. J. A. Kurniawan, "Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Sosial," *Yuridika*, vol. 27, no. 1, pp. 17-34, 2012, doi: 10.20473/ydk.v27i1.284.
- [21] S. Flambonita, V. Novianti, A. Febriansyah, S. Flambonita, V. Novianti, and A. Febriansyah, "The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia," pp. 361-373, 2021.
- [22] S. I. Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional," *Undang J. Hak.*, vol. 4, no. 1, pp. 81-124, 2021, doi: 10.22437/ujh.4.1.81-124.

- [23] A. Putra, "Pembentukan Peraturan Per-UUan yang baik dalam revisi UU KPK," *J. Penelit. Huk.*, vol. 30, no. 2, pp. 108-127, 2021.
- [24] X. D. Crystallography, "Perkembangan Hukum Di Indonesia," pp. 1-23, 2016.

TENTANG PENULIS



Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn, Lahir di Yogyakarta, 16 Agustus 1956. Menyelesaikan Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia pada tahun 2005. Menjabat sebagai notaris dan PPAT pada tahun 1992 - 2004 di Kabupaten Tangerang, dan dari tahun 2004 - 2022 di Tangerang Selatan. Saat ini sebagai dosen di Universitas Pamulang Prodi Ilmu Hukum dari tahun 2013 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu adalah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, hukum Perdata, Hukum Agraria dan Hukum Surat Berharga.